



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/8973/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : TK Teratai
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Ngaglik Kuburan No. 25 RT 1 / RW 7
Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng
Kota Surabaya
NPSN : 20560479
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan pendidikan teratai surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : Iyen suhesti, S.H Nomor 04
Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum
dan HAM Nomor SK AHU-0016517.AH.01.04.tahun
2016
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : Drs.joedi iskantoko
Ketua / Pimpinan Lembaga : Irmawati iskanti wilujeng S.E

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/7607/436.7.1/2020 tanggal 31 Mei 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK Teratai.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **31 Mei 2021** sampai dengan **30 Mei 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 22 April 2021

Kepala Dinas


Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/2393 /436.6.4/2013

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/2245/436.6.4/2013 tanggal 8 Maret 2013 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
 2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Pendidikan Teratai Nomor :03/TR.SP/2/2013 tanggal 1 Februari 2013 beserta lampirannya.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Genteng Nomor: 421.9/18/436.6.4.1/2013 tanggal, 22 Februari 2013

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** :
- Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga	:	" TERATAI "
Alamat	:	Jl. Ngaglik Kuburan No. 25
	:	Rt. 01 : RW. VII
	:	Kelurahan : Kapasari
	:	Kecamatan : Genteng
	:	Kota : Surabaya
Nama Kepala TK.	:	Dra. Mangkisti Iskanti Utami
Pemilik/ Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Teratai

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 Maret 2013



KEPALA DINAS,

Dr. IHSAN, S.Psi.MM

Pembina Tk.I

NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan:

Yth. 1.Ibu Walikota Surabaya.

2.Sdr.Ka UPTD-BPS.Kec. Genteng